

## LAMPIRAN



**JAM OPERASIONAL LOKET PENDAFTARAN KUNJUNGAN**

**LAPAS PEREMPUAN SEMARANG**

**PAGI** • 09.00 WIB -  
• 11.00 WIB

**SIANG** • 13.00 WIB -  
• 14.30 WIB

**UNTUK ANDA KAMI BERIKAN PELAYANAN TERBAIK**

**ALUR PROSES PEMBERIAN ASIMILASI TINDAK PIDANA UMUM**

**SYARAT SUBSTANTIF (Pasal 44 PERMENKUMHAM RI No.03 Tahun 2018)**

- Berkelakuan baik
- AKBI mengikuti program pembinaan dengan baik
- Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
- Tidak sedang menjalani hukuman dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana setelah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (pasal 23)

**SYARAT ADMINISTRATIF (Pasal 46 PERMENKUMHAM RI No.03 Tahun 2018)**

- Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
- Laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang ditandatangani Kepala Lapas
- Laporan penelitian kemasayakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasayakatan yang diketuai oleh Kepala Bapas
- Salinan register F dari Kepala LAPAS
- Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS
- Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau kepala lain yang menyelenggarakan pemerintahan
  - Narapidana tidak akan melarikan diri dan atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
  - Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembinaan Bersyarat
- Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta, dan badan/ lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program asimilasi

Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.03 Tahun 2018









